



P U T U S A N

Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairuddin als. Haer
2. Tempat lahir : Ngali
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngali, RT 014/ RW 004 Desa Ngali, Kecamatan
Belo, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Khairuddin als. Haer ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairuddin alias Haer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairuddin alias Haer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Khairuddin alias Haer tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa Khairuddin alias Haer membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Khairuddin alias Haer (Residivis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 250/Pid.B/2019/PN Rbi) bersama- sama dengan saksi Anas (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara melakukan tindak pidana” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wita, saksi Anas mengajak terdakwa Khairuddin alias Haer untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban Yusuf dengan alasan bahwa saksi korban Yusuf sering menghina saksi Anas, kemudian terdakwa Khairuddin alias Haer menyetujui ajakan tersebut.
- Pada hari yang sama sekira jam 23.00 Wita, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer yang masing-masing telah membawa 1 (satu) buah parang dan langsung melancarkan aksinya dengan berjalan ke arah rumah saksi korban Yusuf yang beralamat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saat saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer sampai di depan emperan rumah saksi korban Yusuf, bertepatan datangnya saksi korban Yusuf yang baru saja sampai di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Anas langsung menghadang saksi korban Yusuf dengan berdiri depan sepeda motor saksi korban Yusuf yang menghadap utara sedangkan saksi Anas menghadap selatan dan langsung membacok bahu kiri saksi korban Yusuf dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanan saksi Anas hingga akhirnya saksi korban Yusuf terjatuh dari motor dalam posisi duduk sujud di kaki saksi Anas dan saat itu juga saksi korban Yusuf langsung memohon ampun kepada saksi Anas namun tidak dihiraukan oleh saksi Anas, justru saksi Anas terus menerus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hingga berkali-kali dan disambut dengan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban Yusuf yang mengayunkan parangnya hingga mengenai bahu kiri saksi korban Yusuf hingga berkali-kali, kemudian saksi Anas melanjutkan dengan membacok lengan kiri saksi korban Yusuf kemudian saksi korban Yusuf kembali bersujud di kaki saksi Anas dan datang saksi MUBADI alias BERRY yang langsung meleraikan, kemudian saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi meninggalkan saksi korban Yusuf, kemudian saksi korban Yusuf dibawa oleh saksi Suriyati ke Rumah sakit.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/ 29/ 013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Zakiyyatun Humairah NIP. 199006082022032004 terhadap saksi korban Yusuf dengan hasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan:

- Di daerah deltoid sebelah kiri, posisi melintang ukurang panjang luka lima belas sentimeter dengan lebar tiga sentimeter. Kedalaman empat sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, oto dengan dasar luka adalah otot, terdapat perdarahan aktif.
- Luka bacok di daerah scapula meluas sampai ke bagian punggung bawah setingga vertebra thoracal sembilan dengan bentuk tidak teratur, segala arah, dengan panjang tiap arah luka lima belas sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tebing luka terdiri dari kulit jaringan lemak dan dasarnya adalah otot, perdarahan aktif, terlihat caput tulang clavikula kiri.
- Luka bacok di bagian punggung setinggi vertebra thorakalis sepuluh posisi melintang sepanjang sepuluh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot menjadi dasar luka, perdarahan aktif.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer, saksi korban Yusuf mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta harus melaukan perawatan medis di rumah sakit.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP** -----

atau

Kedua

----- Bahwa saksi Anas bersama- sama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap saksi korban Yusuf yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wita, saksi Anas mengajak terdakwa Khairuddin alias Haer untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban Yusuf dengan alasan bahwa saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yusuf sering menghina saksi Anas , kemudian terdakwa Khairuddin alias Haer menyetujui ajakan tersebut.

- Pada hari yang sama sekira jam 23.00 Wita, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer yang masing-masing telah membawa 1 (satu) buah parang dan langsung melancarkan aksinya dengan berjalan ke arah rumah saksi korban Yusuf yang beralamat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saat saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer sampai di depan emperan rumah saksi korban Yusuf, bertepatan datangnya saksi korban Yusuf yang baru saja sampai di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Anas langsung menghadang saksi korban Yusuf dengan berdiri depan sepeda motor saksi korban Yusuf yang menghadap utara sedangkan saksi Anas menghadap selatan dan langsung membacok bahu kiri saksi korban yusuf dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanan saksi Anas hingga akhirnya saksi korban Yusuf terjatuh dari motor dalam posisi duduk sujud di kaki saksi Anas dan saat itu juga saksi korban Yusuf langsung memohon ampun kepada saksi Anas namun tidak dihiraukan oleh saksi Anas , justru saksi Anas terus menerus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hinga berkali-kali dan disambut dengan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban Yusuf yang mengayunkan parangnya hingga mengenai bahu kiri saksi korban Yusuf hingga berkali-kali, kemudian saksi Anas melanjutkan dengan membacok lengan kiri saksi korban Yusuf kemudian saksi korban Yusuf kembali bersujud di kaki saksi Anas dan datang saksi Mubadi alias Berry yang langsung meleraikan, kemudian saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi meninggalkan saksi korban Yusuf, kemudian saksi korban Yusuf dibawa oleh saksi Suriyati ke Rumah sakit.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/ 29/ 013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Zakiyyatun Humairah NIP. 199006082022032004 terhadap saksi korban Yusuf dengan hasil pemeriksaan:

- Di daerah deltoid sebelah kiri, posisi melintang ukurang panjang luka lima belas sentimeter dengan lebar tiga sentimeter. Kedalaman empat sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, oto dengan dasar luka adalah otot, terdapat perdarahan aktif.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka bacok di daerah scapula meluas sampai ke bagian punggung bawah setinggi vertebra thoracal sembilan dengan bentuk tidak teratur, segala arah, dengan panjang tiap arah luka lima belas sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tebing luka terdiri dari kulit jaringan lemak dan dasarnya adalah otot, perdarahan aktif, terlihat caput tulang clavikula kiri.
- Luka bacok di bagian punggung setinggi vertebra thoracalis sepuluh posisi melintang sepanjang sepuluh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot menjadi dasar luka, perdarahan aktif.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer, saksi korban Yusuf mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta harus melakukan perawatan medis di rumah sakit.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP -----

atau

Ketiga

----- Bahwa saksi Anas bersama- sama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi korban Yusuf yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wita, saksi Anas mengajak terdakwa Khairuddin alias Haer untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban Yusuf dengan alasan bahwa saksi korban Yusuf sering menghina saksi Anas, kemudian terdakwa Khairuddin alias Haer menyetujui ajakan tersebut.
- Pada hari yang sama sekira jam 23.00 Wita, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer yang masing-masing telah membawa 1 (satu) buah parang dan langsung melancarkan aksinya dengan berjalan ke arah rumah saksi korban Yusuf yang beralamat di RT. 17 RW. 04

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saat saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer sampai di depan emperan rumah saksi korban Yusuf, bertepatan datangnya saksi korban Yusuf yang baru saja sampai di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Anas langsung menghadang saksi korban Yusuf dengan berdiri depan sepeda motor saksi korban Yusuf yang menghadap utara sedangkan saksi Anas menghadap selatan dan langsung membacok bahu kiri saksi korban Yusuf dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanan saksi Anas hingga akhirnya saksi korban Yusuf terjatuh dari motor dalam posisi duduk sujud di kaki saksi Anas dan saat itu juga saksi korban Yusuf langsung memohon ampun kepada saksi Anas namun tidak dihiraukan oleh saksi Anas, justru saksi Anas terus menerus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hingga berkali-kali dan disambut dengan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban Yusuf yang mengayunkan parangnya hingga mengenai bahu kiri saksi korban Yusuf hingga berkali-kali, kemudian saksi Anas melanjutkan dengan membacok lengan kiri saksi korban Yusuf kemudian saksi korban Yusuf kembali bersujud di kaki saksi Anas dan datang saksi MUBADI alias BERRY yang langsung meleraikan, kemudian saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi meninggalkan saksi korban Yusuf, kemudian saksi korban Yusuf dibawa oleh saksi Suriyati ke Rumah sakit.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/ 29/ 013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Zakiyyatun Humairah NIP. 199006082022032004 terhadap saksi korban Yusuf dengan hasil pemeriksaan:

- Di daerah deltoid sebelah kiri, posisi melintang ukuran panjang luka lima belas sentimeter dengan lebar tiga sentimeter. Kedalaman empat sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dengan dasar luka adalah otot, terdapat perdarahan aktif.
- Luka bacok di daerah scapula meluas sampai ke bagian punggung bawah setinggi vertebra thoracal sembilan dengan bentuk tidak teratur, segala arah, dengan panjang tiap arah luka lima belas sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tebing luka terdiri dari kulit jaringan lemak dan dasarnya adalah otot, perdarahan aktif, terlihat caput tulang clavikula kiri.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka bacok di bagian punggung setinggi vertebra thorakalis sepuluh posisi melintang sepanjang sepuluh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot menjadi dasar luka, perdarahan aktif.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer, saksi korban Yusuf mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta harus melakukan perawatan medis di rumah sakit.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mubadil alias Berry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr Yusuf;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi korban Yusuf.
 - Bahwa awalnya posisi saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu saksi tidak melihat pembacokan secara langsung saksi hanya melihat saat itu ada sdr Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer yang sedang membawa parang dan melihat saksi korban Yusuf sedang bersujud di kaki sdr Anas .
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat jarak antara korban Yusuf dan terdakwa sekitar 1 meter;
 - Bahwa saksi melihat di badan korban yusuf terdapat luka bekas bacokan ;
 - Bahwa di lokasi kejadian pada saat itu tidak terlalu terang namun hanya remang-remang saja ;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara teriakan namun saksi tidak tahu siapa yang berteriak ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat korban yusuf terluka baru saksi berteriak dan meminta tolong ke warga sekitar lalu datang warga sekitar dan langsung membawa korban yusuf ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang parang namun saksi melihat hanya sdr Anas yang pegang parang ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan bekas darah di parang ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah pernah ada upaya damai namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dan korban mempunyai masalah;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi saksi tidak melihat lagi ada keributan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Yusuf (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap diri saksi yang di lakukan oleh terdakwa dan sdr Anas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi korban Yusuf.
- Bahwa awalnya bermula saat saksi korban turun dari sepeda motor di depan halaman rumah saksi korban, tiba-tiba datang sdr Anas dari arah depan saksi korban dan kemudian sdr Anas langsung membacok dengan menggunakan parang ke arah bahu kiri saksi korban sebanyak satu kali sehingga pada saat itu saksi korban langsung terjatuh dengan posisi duduk sujud di kaki sdr Anas , namun pada saat itu sdr Anas tetap terus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hingga berkali-kali. Kemudian terdakwa Khairuddin alias Haer yang berada di belakang saksi korban juga ikut mengayunkan parangnya ke arah bahu kiri saksi korban berkali-kali dan saat itu saksi korban sempat menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang tersebut ialah terdakwa Khairuddin alias Haer. Kemudian terdakwa Anas kembali membacok ke arah tangan kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan bersujud di kaki sdr Anas untuk meminta ampun, kemudian datang saksi MUBADIL alias BERRY meleraai pembacokan tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi dan saksi korban dibawa ke RSUD Bima;

- Bahwa posisi saksi korban saat itu adalah berdiri menghadap ke arah utara, sedangkan sdr Anas berdiri di depan saksi korban menghadap ke arah selatan dengan jarak 0,5 meter sedangkan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban menghadap ke utara dengan jarak 0,5 meter
- Bahwa saksi korban tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa dan saksi korban kaget di bacok oleh terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi korban sdr Anas membacok saksi korban 3 kali sedangkan terdakwa membacok saksi korban 1 kali ;
- Bahwa saksi korban di rawat di rumah saksi selama 6 hari ;
- Bahwa biaya saksi berobat di Rumah Sakit Umum Kab. Bima sekitar Rp. 5.000.000,- dan untuk membeli obat-obatan sampai saat ini sekitar Rp. 11.000.000,- ;
- Bahwa lokasi saksi korban dianiaya tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Suriyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap saksi korban Yusuf yang di lakukan oleh terdakwa dan sdr Anas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi dan saksi korban Yusuf.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita, saksi berada di dalam kamar rumah saksi (tempat kejadian) kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong dan minta ampun dari arah depan rumah saksi, kemudian saksi langsung bergegas keluar dari dalam kamar dan menuju ke arah pintu depan rumah panggung milik saksi dan saksi melihat ke arah bawah atau ke arah halaman depan rumah saksi yang permanen kemudian saksi melihat sdr Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer secara bersama-sama membacok ke araha bagian dan lengan tangan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri saksi korban Yusuf berkali-kali dengan menggunakan masing-masing satu bilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Posisi pada saat itu, terdakwa Khairuddin alias Haer membacok dari arah belakang sedangkan sdr Anas membacok dari arah depan saksi korban Yusuf sehingga saat itu saksi korban Yusuf mengalami luka robek pada bagian bahu dan pada bagian lengan tangan bagian kiri kemudian saat itu saksi melihat ada saksi MUBADIL alias BERRY yang langsung berusaha melerainya sehingga saat itu sdr Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer pergi dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi mengangkat saksi korban Yusuf ke dalam rumah dan kemudian membawanya langsung ke RSUD Bima.

- Bahwa setahu saksi sebagai istri korban, terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali saksi korban di bacok ;
- Bahwa saksi korban di rawat dirumah saksi selama 6 hari ;
- Bahwa biaya saksi berobat di Rumah Sakit Umum Kab. Bima sekitar Rp. 5.000.000,- dan untuk membeli obat-obatan sampai saat ini sekitar Rp. 11.000.000,- ;
- Bahwa dilokasi saksi korban dianiaya tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

4. Faharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap saksi korban Yusuf yang di lakukan oleh terdakwa dan sdr Anas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi dan saksi korban Yusuf.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut setelah ditelfon oleh saksi Suriyati yang merupakan istri saksi korban Yusuf dan sekaligus adik dari Saksi, pada percakapan telfon tersebut saksi Suriyati memberitahu kepada saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf adalah sdr Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melihat saksi korban Yusuf yang telah dirujuk ke RSUD Bima, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dan terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali saksi korban di bacok ;
- Bahwa saksi korban di rawat di rumah saksi selama 6 hari ;
- Bahwa biaya saksi berobat di Rumah Sakit Umum Kab. Bima sekitar Rp. 5.000.000,- dan untuk membeli obat-obatan sampai saat ini sekitar Rp. 11.000.000,- ;
- Bahwa lokasi saksi korban dianiaya tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

5. Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap saksi korban Yusuf yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi dan saksi korban Yusuf.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi yang terlebih dahulu menghunus satu billah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan sarung parang saksi pegang menggunakan tangan kiri kemudian saksi langsung membacok berkali-kali kearah pundak kirinya saksi korban Yusuf yang sedang berada diatas sepeda motornya sehingga pada saat itu saksi korban Yusuf terjatuh kearah kanan / kearah pagar bersama dengan sepeda motornya kemudian saksi tetap terus membacok kearah pundak kirinya saksi korban Yusuf dan langsung diikuti oleh terdakwa Khairuddin alias Haer langsung membacok kearah bahu sebelah kiri dan punggung sebelah kirinya saksi korban Yusuf berkali-kali menggunakan sebilah parang yang belum terhunus dan dipegang menggunakan tangan kanannya sehingga pada saat itu saksi korban Yusuf

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



langsung terjatuh / tergeletak ditanah dengan luka bacok pada bagian bahu, pundak dan punggung kirinya dan alat yang saksi dan terdakwa bawa masing-masing berupa satu bilah parang tersebut telah saksi siapkan bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer dan telah dibawa dari rumah masing-masing yang kemudian dengan menggunakan masing-masing satu bilah parang tersebut digunakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Yusuf tersebut.

- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya saksi korban Yusuf terlalu ikut campur terkait urusan saksi yang melakukan bisnis jual sabu-sabu.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Yusuf tersebut yakni saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan pelaku Khairuddin alias Haer telah merencanakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap korban Yusuf, yang mana saat itu saksi mengajak saksi Khairuddin alias Haer untuk bertemu di rumah saksi sekitar Pukul 21:00 Wita untuk membahas rencana untuk menganiaya saksi korban Yusuf dengan alasan karena saksi korban Yusuf selalu ikut campur terkait urusan saksi yang melakukan bisnis jual Sabu-sabu sehingga saat itu terdakwa Khairuddin alias Haer menyetujuinya dan ikut melakukan penganiayaan dengan cara bersama dengan saksi membacok saksi korban Yusuf tersebut. ;
- Bahwa dilokasi saksi korban dianiaya tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum berdamai ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi korban Yusuf;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 23:00 Wita saksi dipanggil oleh saksi Anas yang kemudian mengajak saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Yusuf dengan alasannya karena saksi korban Yusuf telah menghinaanya sehingga saat itu saksi



menyetujuinya dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa Anas langsung berjalan menuju karah rumahnya korban Yusuf di Rt. 17 Rw. 04 Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima sambil membawa masing satu bilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan sesampainya didepan emperan rumahnya korban bertepatan dengan korban yang sedang kembali dengan menggunakan sepeda motornya sehingga pada saat itu saksi bersama terdakwa Anas saling berhadapan dengan saksi korban Yusuf sehingga terdakwa Anas langsung menghunus sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sambil berjalan kearah sebelah kirinya saksi korban Yusuf dan kemudian terdakwa Anas langsung mengayunkan parangnya / membacok kearah bahu kirinya korban Yusuf sebanyak satu kali sehingga saksi korban Yusuf terjatuh denga sepeda motornya kearah kanan / kearah pagar, setelah saksi korban Yusuf terjatuh dalam keadaan telungkup / sujud langsung kembali dibacok oleh terdakwa Anas pada bagian bahu kiri dan punggung sebelah kiri berkali-kali sedangkan saksi saat itu langsung memukul sebanyak satu kali pada bagian bahu kanan dengan menggunakan satu bilah parang yang belum terhunus atau masih dalam sarungnya yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu saksi korban Yusuf bersujud memohon ampun kepada saksi dan terdakwa Anas namun saat itu tidak dihiraukan oleh saksi bersama dengan terdakwa Anas tersebut kemudian keluar saksi SURYATI yang merupakan istri saksi korban Yusuf dari dalam rumahnya sambil berteriak meminta tolong sehingga saat itu saksi bersama dengan terdakwa Anas langsung pergi meninggalkan korban ditempat kejadian tersebut dan warga sekitar langsung berdatangan ketempat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai masalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan sebagai berikut:

1. **Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap korban Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut namun yang saksi dengar dari cerita kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi korban Yusuf.
- Bahwa saksi disini ingin menjelaskan bahwa ada pihak keluarga para terdakwa yang menjenguk korban dan menanggung biaya pengobatan korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada kwitansi bukti pembayarannya saat di bayarkan dirumah sakit (ditunjukkan ke majelis kwitansi tersebut melalui foto di HP milik saksi)
- Bahwa korban tidak mau berdamai dengan para terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Irfan Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap korban Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut namun yang saksi dengar dari cerita kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT 14 RW 03 Dusun Kabuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tepatnya di depan halaman rumah saksi korban Yusuf.
- Bahwa saksi disini ingin menjelaskan bahwa ada pihak keluarga para terdakwa yang menjenguk korban dan menanggung biaya pengobatan korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada kwitansi bukti pembayarannya saat di bayarkan dirumah sakit (ditunjukkan ke majelis kwitansi tersebut melalui foto di HP milik saksi)
- Bahwa korban tidak mau berdamai dengan para terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/29/013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Khairuddin alias Haer bersama- sama dengan saksi Anas pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di depan emperan rumah saksi korban Yusuf telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Yusuf
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wita, saksi Anas mengajak terdakwa Khairuddin alias Haer untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban Yusuf dengan alasan bahwa saksi korban Yusuf sering menghina saksi Anas, sehingga kemudian pada sekira jam 23.00 Wita, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer, masing-masing membawa 1 (satu) buah parang, berjalan ke arah rumah saksi korban Yusuf yang beralamat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dan setelah sampai di depan emperan rumah saksi korban Yusuf, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer bertemu dengan saksi korban Yusuf yang baru saja sampai di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Anas berdiri didepan sepeda motor saksi korban Yusuf yang menghadap utara sedangkan saksi Anas menghadap selatan dan langsung membacok bahu kiri saksi korban yusuf dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanan saksi Anas hingga akhirnya saksi korban Yusuf terjatuh dari motor dalam posisi duduk sujud di kaki saksi Anas dan saat itu juga saksi korban Yusuf langsung memohon ampun kepada saksi Anas namun tidak dihiraukan oleh saksi Anas , justru saksi Anas terus menerus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hinga berkali-kali dan disambut dengan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban Yusuf yang mengayunkan parangnya hingga mengenai bahu kiri saksi korban Yusuf hingga berkali-kali, kemudian saksi Anas melanjutkan dengan membacok lengan kiri saksi korban Yusuf kemudian saksi korban Yusuf kembali bersujud di kaki saksi Anas dan datang saksi MUBADI alias BERRY yang langsung meleraikan, kemudian saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi meninggalkan saksi korban Yusuf, kemudian saksi korban Yusuf dibawa oleh saksi Suriyati ke Rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/ 29/ 013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi



Bima, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yusuf dengan hasil pemeriksaan:

- Di daerah deltoid sebelah kiri, posisi melintang ukurang panjang luka lima belas sentimeter dengan lebar tiga sentimeter. Kedalaman empat sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, oto dengan dasar luka adalah otot, terdapat perdarahan aktif.
- Luka bacok di daerah scapula meluas sampai ke bagian punggung bawah setinggi vertebra thoracal sembilan dengan bentuk tidak teratur, segala arah, dengan panjang tiap arah luka lima belas sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tebing luka terdiri dari kulit jaringan lemak dan dasarnya adalah otot, perdarahan aktif, terlihat caput tulang clavikula kiri.
- Luka bacok di bagian punggung setinggi vertebra thorakalis sepuluh posisi melintang sepanjang sepuluh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot menjadi dasar luka, perdarahan aktif.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer, saksi korban Yusuf mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta harus melaukan perawatan medis di rumah sakit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. menyebabkan luka berat
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Khairuddin als. Haer.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan ialah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (KUHP dan penjelasannya, R. Sugandi, SH.halaman 366), Sedangkan menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sehingga untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum.

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan niat / kehendak sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten)

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pengetahuan hukum pidana “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni: sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Khairuddin alias Haer bersama- sama dengan saksi Anas pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di depan emperan rumah saksi korban Yusuf telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Yusuf.

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wita, saksi Anas mengajak terdakwa Khairuddin alias Haer untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban Yusuf dengan alasan bahwa saksi korban Yusuf sering menghina saksi Anas, sehingga kemudian pada sekira jam 23.00 Wita, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer, masing-masing membawa 1 (satu) buah parang, berjalan ke arah rumah saksi korban Yusuf yang beralamat di RT. 17 RW. 04 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dan setelah sampai di depan emperan rumah saksi korban Yusuf, saksi Anas bersama dengan terdakwa Khairuddin alias Haer bertemu dengan saksi korban Yusuf yang baru saja sampai di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Anas berdiri didepan sepeda motor saksi korban Yusuf yang menghadap utara sedangkan saksi Anas menghadap selatan dan langsung membacok bahu kiri saksi korban yusuf dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanan saksi Anas hingga akhirnya saksi korban Yusuf terjatuh dari motor dalam posisi duduk sujud di kaki saksi Anas dan saat itu juga saksi korban Yusuf langsung memohon ampun kepada saksi Anas namun tidak dihiraukan oleh saksi Anas , justru saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anas terus menerus membacok ke arah bahu kiri saksi korban hingga berkali-kali dan disambut dengan terdakwa Khairuddin alias Haer berdiri di belakang saksi korban Yusuf yang mengayunkan parangnya hingga mengenai bahu kiri saksi korban Yusuf hingga berkali-kali, kemudian saksi Anas melanjutkan dengan membacok lengan kiri saksi korban Yusuf kemudian saksi korban Yusuf kembali bersujud di kaki saksi Anas dan datang saksi MUBADI alias BERRY yang langsung meleraikan, kemudian saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer langsung pergi meninggalkan saksi korban Yusuf, kemudian saksi korban Yusuf dibawa oleh saksi Suriyati ke Rumah sakit.

Menimbang bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Anas terhadap saksi korban Yusuf tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban, maka dalam hal ini unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. menyebabkan luka berat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anas tersebut, saksi korban Yusuf mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/ 29/ 013/Visum/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima, pemeriksaan terhadap saksi korban Yusuf dengan hasil pemeriksaan:

- Di daerah deltoid sebelah kiri, posisi melintang ukuran panjang luka lima belas sentimeter dengan lebar tiga sentimeter. Kedalaman empat sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dengan dasar luka adalah otot, terdapat perdarahan aktif.
- Luka bacok di daerah scapula meluas sampai ke bagian punggung bawah setinggi vertebra thoracal sembilan dengan bentuk tidak teratur, segala arah, dengan panjang tiap arah luka lima belas sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dengan tebing luka terdiri dari kulit jaringan lemak dan dasarnya adalah otot, perdarahan aktif, terlihat caput tulang clavikula kiri.
- Luka bacok di bagian punggung setinggi vertebra thoracalis sepuluh posisi melintang sepanjang sepuluh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot menjadi dasar luka, perdarahan aktif.



Bahwa akibat perbuatan saksi Anas dan terdakwa Khairuddin alias Haer tersebut, saksi korban Yusuf mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta harus melakukan perawatan medis di rumah sakit dalam jangka waktu penyembuhan yang panjang, yang mana sampai dengan dilakukannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim mendapati bahwa kondisi saksi korban masih belum pulih seperti sedia kala, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyebabkan luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Khairuddin alias Haer bersama- sama dengan saksi Anas telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Yusuf, yang mana perbuatan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa dan saksi Anas dengan dilatarbelakangi kekesalan saksi Anas kepada saksi Korban Yusuf.

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun saksi Anas telah secara langsung melakukan pembacokan terhadap saksi korban, maka dalam hal ini keduanya haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dan dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian, terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan, dikaitkan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap saksi korban Yusuf dan Keluarga
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin als. Haer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, S.H.ahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH